



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 1075/2013

TENTANG

**PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2013
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA

Membaca : Surat perusahaan : Prs. Sumber Logam

Nomor : SL/17122012

Tanggal : 17 Desember 2012

Hal Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2013 ;

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi, pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) ;
 - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2012 yang menyepakati ;

1. Apabila pengusaha dan serikat pekerja/buruh sepakat, maka permohonan penangguhan tersebut dapat dikabulkan.
 2. Apabila pengusaha dengan serikat pekerja/buruh tidak sepakat, namun terdapat sekurang-kurangnya 70 % pekerja yang menyetujui, maka permohonan penangguhan dapat disetujui dengan besaran nilai KHL Tahun 2012 sebesar Rp 1.978.789,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)
 3. Ketetapan pada butir 2 (dua) di atas berlaku juga bagi perusahaan yang tidak ada organisasi serikat pekerja/buruh.
- c. bahwa telah dilakukan penelitian atas kelengkapan administrasi dan dinyatakan ;
- Tidak ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/serikat pekerja
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2013 tidak dapat disetujui.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial ;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan ;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta ;
14. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi ;
15. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
16. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menolak permohonan penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 terhadap :
Nama Perusahaan : Prs. Sumber Logam
Alamat Perusahaan : Kapuk Pesing Poglar No. 27, Kedaung Kaliangke, Jakarta 11710
- Kedua : Memerintahkan kepada pengusaha untuk membayar upah minimum Tahun 2013 untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 14. 2 - 2013

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
DKI JAKARTA,**



**Dr. H.R. DEDED SUKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19580731.198708.1.001**

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.